BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada awal penulisan ini. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut.

1. Nusyuz terjadi bukan hanya dari pihak istri saja tetapi juga terjadi pada pihak suami juga. Hal ini terbukti dengan terjadinya nusyuz suami di desa Wates. Bahkan alasan terjadinya nusyuz itukarena ulah dari salah satu pasangan itu sendiri
2. Dari beberapa penjelasan diatas terbukti bahwa ada nusyuz suami yang terjadi di desa Wates kabupaten Blitar yang berakibat menimbulkan banyak efek dalam keluarga. Dan yang paling terbebani dalam hal ini adalah istri. Istri harus bekerja keras dan pandai-pandai mengatur keuangan demi menghidupi keluaganya. Terjadinya beban ganda oleh istri, yang mengharuskan istri mengurus keluarga dan mencarinafkah.
3. Di desa Wates kabupaten Blitar terjadi nusyuz suami yang disebabkan oleh suami itu sendiri, tidak ada yang kurang dari pihak istri. Nusyuz suami yang terjadi di desa Wates ini berakibat besar terhadap kehidupan rumah tangga, khususnya dialami oleh pihak istri. terjadinya beban ganda yang dialami istri. Istri harus bekerja keras dan mengurus keluarga demi

menghidupi keluarganya tanpa sosok seorang suami. Dalam undang-undang perkawinan tidak diatur tentang nusyuz suami. Tidak ditemukan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut. Bahkan dalam hukum positif lainnya tidak mengenal istilah *nusyuz* suami. Yang termuat hanya tentang *nusyuz* istri saja yaitu didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) sangat jelas membahas tentang nusyuz istri, bahkan sampai konsekwensinya jika istri melakukan nusyuz. Tetapi hal ini berbanding dengan nusyus suami, Tidak ada hukum positif yang secara terang-terangan membahas nusyuz suami. Hal ini sangat jelas bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada bias gender dalam Undang-Undang di Indonesia. Yang pada kasus ini yang mengalami ketidak adilan adalah dari pihak istri.

B. Saran

1. Badan Legeslatif (Pembuat Undang- undang)

   Dari hasil penelitian tentang nusyuz suami di desa Wates kabupaten Blitar, Dalam perumusan ataupun perencanaan pembuat undang-ungang sebaiknya harus adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak ataupun kewajiban, yang dalam hal ini Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974. Penurut penulis perlu adanya penambahan pasal lagi terhadap undang-undang umumnya, khususnya undang- undang perkawinan

2. Kantor Urusan Agama

   Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya nusyuz suami maka penulis mensarankan kepada kantor urusan agama (KUA) untuk mensosialisasikan taklik talak secara benar.

3. Mahasiswa Hukum Keluarga (HK)

   Sebagai mahasiswa yang berbasik hukum islam tidak ada salahnya jika mahasiswa ikut mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri dalam agenda HMJ (himpunan mahasiswa jurusan) misalnya, ataupun dalam KKN (kuliah kerja nyata)